

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

TAHUN 2026



BIRO KESRA DAN TASKIN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. Latar Belakang

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paragraf 3 Pergub Jateng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar adalah kurangnya koordinasi lintas sektor antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar masih kurang optimal. Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang Non Pelayanan Dasar, perlu didukung dengan berbagai program dan kegiatan prioritas, antara lain koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koordinasi pelaksanaan Program Desa Dampingan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengkoordinasian kebijakan daerah Non Pelayanan Dasar maka akan dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
- a. Mensinergikan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengentasan Kemiskinan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsinya;

b. Mengoptimalkan peran Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program prioritas atau kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Tujuan
- a. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan tugas dan fungsi Biro Kesra Setda Prov. Jateng sekaligus program-program prioritas pusat atau Gubernur yang menjadi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengentasan Kemiskinan;

b. Membangun komitmen bersama untuk mensinergikan pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengentasan Kemiskinan, antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) agar tepat sasaran dengan outcome yang optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders terkait sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengentasan Kemiskinan, yang tepat sasaran dan berhasil guna.

D. SASARAN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Manfaat
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pengentasan Kemiskinan	Biro Kesra, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha dan stakeholder terkait lainnya.	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengentasan Kemiskinan

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan	Lokasi
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengentasan Kemiskinan	Jawa Tengah (35 kabupaten/kota)

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan	Bulan (TA. 2024)											
	Ja n	Feb	Mar	Apr	Me i	Jun	Jul	Agst	Sep t	Okt	Nov	De s
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengentasan Kemiskinan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

G. KELUARAN

Kegiatan	KELUARAN
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya sinergitas pemerintah provinsi, kab/kota serta stakeholders terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

H. ANGGARAN

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengentasan Kemiskinan		
No.	Uraian	Rp
1.	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdesdukcapil PPPA	8.804.500
2.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdesdukcapil PPPA	121.091.500
3.	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdesdukcapil PPPA	70.104.000
4.	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pengentasan Kemiskinan	80.610.000
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengentasan Kemiskinan	76.590.000
	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pengentasan Kemiskinan	92.800.000
	JUMLAH :	450.000.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.